

Konsep Pembinaan Keluarga *Sakinah* terhadap Narapidana Perempuan di Lapas Kelas II A Bandung

Yusrina Mardhiyah Sabila*, Shindu Irwansyah, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*yusrinamardhiyahs@gmail.com,
ilhamujahid@gmail.com

shinduirwansyah@gmail.com,

Abstract. In Bandung Sukamiskin Prison there are 400 female inmates. This figure is quite a large number, that not only men who commit crimes, but also many women who are involved in criminal acts. The purpose of this study was to determine the concept of fostering a *sakinah* family against female prisoners in Class II prisons in Bandung. This research is a qualitative research. This study has a technique of collecting data with interviews, observation and documentation. Respondents in this study were Islamic religious instructors totaling 1 person and 2 female prisoners. The results of this research are 1) The concept of implementing the *Sakinah* family development activities for the inmates of the Women's Prison II A Bandung has been conceptualized based on the concept of spiritual (religious) development where the implementation of the concept of fostering the *Sakinah* family is carried out by reading the Koran, praying, memorizing surahs, then studying and etiquette in married. 2) The process of implementing the development of the *Sakinah* family at the Sukamiskin Prison in Bandung is carried out by providing romance booths so that the rights as husband and wife of inmates can be carried out and this guidance is carried out to overcome inmates' problems related to problems in the family. 3) The impact resulting from fostering the *Sakinah* family is that inmates can take positive things where they can recite the Koran, pray, study sunnah, and etiquette in the household even though they are prisoners. Meanwhile, because the study of the development of the *Sakinah* family was the only material, the prisoners were bored and thought of it as just filling their free time.

Keywords: *Family Development, Sakinah, Prisoners.*

Abstrak. Dalam Lapas Sukamiskin Bandung terdapat 400 orang Narapidana Perempuan. Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak, bahwa tidak hanya pria saja yang melakukan tindak kriminalitas, namun perempuan pun tidak sedikit yang terlibat dalam tindak kriminalitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembinaan keluarga *sakinah* terhadap narapidana Perempuan di Lapas Kelas II Bandung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki teknik pengumpul data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah penyuluh agama islam berjumlah 1 orang dan 2 orang narapidana perempuan. Hasil penelitian ini adalah 1) Konsep pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga *Sakinah* pada warga binaan Lapas Perempuan II A Bandung sudah terkonsep dengan berlandaskan konsep pembinaan rohani (keagamaan) dimana pelaksanaan konsep pembinaan keluarga *sakinah* dilakukan dengan mengaji, shalat, menghafal surah, kemudian kajian dan adab dalam berumah tangga. 2) Proses pelaksanaan pembinaan keluarga *Sakinah* di Lapas Sukamiskin Bandung dilakukan dengan penyediaan bilik asmara agar hak sebagai suami istri narapidana dapat terlaksana dan pembinaan ini dilakukan untuk mengatasi masalah narapidana terkait masalah dalam keluarga. 3) Dampak yang dihasilkan dari pembinaan keluarga *Sakinah* adalah narapidana dapat mengambil hal positif dimana dapat mengaji, shalat, kajian sunah, dan adab dalam berumah tangga meski menjadi tahanan. Sementara itu karena kajian pembinaan keluarga *Sakinah* itu saja materinya sehingga narapidana bosan dan menganggap sebagai mengisi waktu kosong saja.

Kata Kunci: *Pembinaan Keluarga, Sakinah, Narapidana.*

A. Pendahuluan

Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku). Dalam agama Islam memang diajarkan bagaimana membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Karena keluarga merupakan pondasi pertama bagi anak-anak dalam mendapatkan pengetahuan.

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Tujuan utama pembinaan keluarga *sakinah* yaitu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang disatukan antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat untuk mengatasi krisis pada Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai moral baik, mempunyai keimanan dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga *sakinah* merupakan program yang memadukan antara hukum keluarga, ekonomi, pendidikan moral, budaya dan akhlak (1). Selaras pengertian tersebut, maka orang yang dinamai narapidana hilang sebagian kemerdekaannya untuk sementara dan diberi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Karena telah hilang sebagian kemerdekaannya, maka istri yang berstatus sebagai narapidana tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya. Maka pada keadaan yang demikian, tidak jarang seorang suami meminta cerai kepada istrinya karena hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh suaminya tidak terpenuhi. Seperti terdapat dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (2).

Dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan permasyarakatan pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap, dan Perilaku, Kesehatan Jasmani dan Rohani pada narapidana dan anak didik permasyarakatan (3).

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara, didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Pembinaanya dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Tujuan utama pembinaan keluarga *sakinah* yaitu bentuk peningkatan sumber daya manusia yang terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat untuk mengatasi krisis pada Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai moral baik, mempunyai keimanan dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga *sakinah* merupakan program yang memadukan antara hukum keluarga, ekonomi, pendidikan moral, budaya dan akhlak.

Sesuai pengertian tersebut, orang yang dinamai narapidana hilang sebagian kemerdekaannya untuk sementara dan diberi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Karena telah hilang sebagian kemerdekaannya, maka istri yang berstatus sebagai narapidana tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya. Maka pada keadaan yang demikian, tidak jarang seorang suami meminta cerai kepada istrinya karena hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh suaminya tidak terpenuhi. Seperti terdapat dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Dalam peraturan pemerintah nomer 31 tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan permasyarakatan pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap, dan Perilaku, Kesehatan Jasmani dan Rohani pada narapidana dan anak didik permasyarakatan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, pasal

1 ayat (7) menyatakan bahwa narapidana ialah : “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan”. Jadi walaupun seorang napi kehilangan kemerdekaannya tetap ada hak para narapidana yang harus dilindungi pada sistem permasyarakatan Indonesia.

Dalam Lapas Perempuan Kelas II A Bandung terdapat 400 orang Narapidana Perempuan. Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak, bahwa tidak hanya pria saja yang melakukan tindak kriminalitas, namun perempuan pun tidak sedikit yang terlibat dalam tindak kriminalitas, 70 persen atau tiga per empat penghuni blok kamarnya merupakan terpidana kasus narkoba. Latar belakang pekerjaannya beragam, tetapi mayoritas adalah perempuan pekerja malam. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui konsep pembinaan keluarga *sakinah* narapidana perempuan di Lapas Kelas II Bandung.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada pasal 3 juga diperjelas bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan rahmah. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga *sakinah* perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode filsafat pospositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *triangulasi* (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (4).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keluarga merupakan sebuah komponen kecil pada suatu negara. Maka keluarga itu yang menjadi penerus dan berkembang sebelum melompat turun di masyarakat. Untuk itu keluarga mempunyai peranan yang sangat penting untuk berkembangnya anak. Dalam berbagai tinjauan, keluarga adalah tempat pendidikan yang utama dan pertama bagi anak-anak. Hal ini bukan hanya merupakan pengakuan dalam Islam. Para sosiolog Barat pun memiliki pandangan yang serupa. William J. Goode misalnya, menyebutkan tiga fungsi keluarga yaitu fungsi reproduktif, ekonomi dan edukatif. Sedangkan William Ogburn, selain fungsi edukatif dan ekonomi menambahkan dengan fungsi perlindungan, rekreasi, agama dan status pada individu.

Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku).

Dalam agama Islam memang diajarkan bagaimana membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Karena keluarga merupakan pondasi pertama bagi anak-anak dalam mendapatkan pengetahuan. Untuk itu di dalam Islam diajarkan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Dalam penelitian ini pembinaan keluarga *Sakinah* dilihat pada subjek penelitian yang berada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung, penelitian ini dilakukan pada narapidana Perempuan. Konsep pembinaan keluarga yang *Sakinah* di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung adalah melalui penyuluhan.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara penyuluh agama islam pada Mei 2022 dimana hasil wawancaranya adalah :

1. Dalam agama Islam memang diajarkan bagaimana membentuk keluarga yang *sakinah*,

mawaddah dan *warahmah*. Karena keluarga merupakan pondasi pertama bagi anak-anak dalam mendapatkan pengetahuan. Untuk itu di dalam Islam diajarkan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yaitu keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Apalagi dengan status mereka yang menjadi narapidana pasti banyak masalah muncul, dan tujuannya adalah untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi.

2. Pertama kegiatan kita itu pengajaran shalat 5 waktu, shalat sunnah, kemudian membaca Al-quran. Kemudian praktek dilakukan oleh semua narapidana. Sisanya adalah kajian bentuk ceramah yang membahas masalah keluarga dan cara membina keluarga berlandaskan agama Islam.

Dari hasil wawancara oleh penyuluh di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep pembinaan keluarga *Sakinah* untuk narapidana perempuan adalah berlandaskan ajaran agama Islam yang tertuang Alqur'an dan Hadits mengenai konsep-konsep ajaran Islam. Kemudian para narapidana diajarkan hal wajib yang dilakukan oleh seorang muslimin. Sasaran utama konsep pembinaan keluarga *Sakinah* adalah menjadikan hubungan keluarga yang berlandaskan agama dengan ditandainya rasa aman dan kasih sayang, kemudian saling menghargai antara keluarga dan satu dengan yang lainnya. Dan berharap narapidana perempuan ini melalui kegiatan ini dapat berubah dengan baik.

Hal ini juga didukung oleh wawancara dengan narapidana sebagai berikut

1. Kita diajarkan untuk shalat 5 waktu mbak, itu hal utama dan fondasi kebaikan seorang manusia agar bisa hidup lebih baik. Kemudian saya juga awalnya tidak bisa baca Al-quran alhamdulillah sekarang sudah bisa walau belum lancar.
2. Ya mbak, penting sekali membangun keluarga atas dasar agama. Saya saja baru sadar ketika saya disini. Saya diajarkan berbuat baik dan selama ini dosa yang saya perbuat saya jadikan renungan untuk memperbaiki diri.
3. Dari hasil wawancara narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas II ASukamiskin Kota Bandung dimana diperoleh informasi bahwa konsep pembinaan keluarga *Sakinah* yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas II A Sukamiskin Kota Bandung adalah berkonsep pembinaan rohani dalam agama Islam. Dimana kegiatan yang dilakukan adalah belajar shalat 5 waktu, membaca Al-Quran. Para narapidana juga merasakan manfaat dalam pembinaan keluarga *Sakinah* ini dimana menjadi renungan para narapidana untuk berubah menjadi lebih baik.

Kemudian hasil penelitian ini didukung oleh kegiatan wawancara oleh narapidana perempuan:

1. Kita diajarkan penyuluh membaca Al-Quran, kalau tidak bisa sama sekali diajarin dari awal pengenalan Iqro mbak. Kemudian kita diajarin adab dalam berumah tangga, shalat 5 waktu, shalat sunnah dan amalan kebaikan dan bagaimana menjadi istri yang sabar.
2. Penting mbak, sekarang baru sadar betapa pentingnya agama ini. saya sendiri mendapatkan kesempatan belajar agama lebih dalam lagi ketika di Lapas ini. Bahkan selama ini saya mengacuhkan apa ajaran islam yang baik.
3. Dari data penelitian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa konsep pembinaan keluarga *Sakinah* di Lapas berdasarkan landasan Agama Islam. Penyuluh memberikan program pembinaan dari dasar. Karena para narapidana perempuan harus diajarkan hal mendasar dulu dalam Agama Islam yaitu shalat dan mengaji. Karena ketenangan dan nyaman serta perbaikan diri bisa dilakukan jika fondasi mereka sudah kuat dalam hidup beragama. Dan para narapidana juga menyadari hal itu, bahwa mereka membutuhkan sentuhan rohani untuk menjadikan diri lebih baik.

Kemudian hasil wawancara dengan sipir Lapas Sukamiskin Bandung tentang konsep pembinaan keluarga *Sakinah* yang dilaksanakan adalah:

1. Iya ada mbak, program pembinaan keluarga *Sakinah* di Lapas Sukamiskin ini sudah lama ada mbak programnya. Bahkan sebelum saya bekerja disini sudah ada mbak.
2. Yang saya ketahui itu, konsep pembinaan rohani dalam ajaran agama islam dimana belajar mengaji, belajar shalat 5 waktu, shalat sunnah dan kajian-kajian islami tentang keluarga *Sakinah* seperti apa. Kemudian kegiatan positif yang dapat membangun nilai

positif pada narapidana.

3. Ya pasti, karena konsep keluarga *Sakinah* itu pasti dilandaskan oleh ketaatan seseorang terhadap agamanya. Makanya konsep pembinaan didasarkan oleh ajaran dalam agama islam.

Dari hasil wawancara sipir Lapas Sukamiskin Bandung ini dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembinaan keluarga *Sakinah* di Lapas Sukamiskin ini sudah lama dilaksanakan. Dan konsep pembinaan keluarga *Sakinah* ini berkonsep pembinaan rohani dalam ajaran agama islam dimana belajar mengaji, shalat 5 waktu kemudian kegiatan positif yang dapat membangun nilai positif pada narapidana. Konsep utamanya itu berlandaskan ajaran-ajaran kebaikan dalam Agama Islam.

Dari keempat narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pembinaan keluarga *Sakinah* di Lapas Sukamiskin Bandung dilaksanakan dengan berdasarkan ajaran Agama Islam yang mengacu pada Alquran dan Hadits. Dalam agama Islam memang diajarkan bagaimana membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Karena keluarga merupakan pondasi pertama bagi anak-anak dalam mendapatkan pengetahuan. Untuk itu di dalam Islam diajarkan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yaitu keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Karena dalam konsep keluarga *sakinah* memuat nilai-nilai religi dan moral yang bisa dijadikan pedoman untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan harapan. Yaitu dengan membentuk dan menguatkan ketahanan keluarga.

Kesimpulan dari dampak pembinaan keluarga *Sakinah* ini adalah:

1. Diadakannya pembinaan beragama bagi para Narapidana yang tidak pandai shalat, menjadi pandai dan paham tentang shalat yang baik dan benar.
2. Bagi Narapidana yang tidak pandai mengaji, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung menjadi pandai mengaji, bahkan dapat mengajar mengaji untuk orang lain.
3. Bagi Narapidana yang buta huruf, menjadi bisa membaca dan menulis.
4. Menyadari segala kesalahan yang telah diperbuat selama ini adalah perbuatan dosa dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan.
5. Diadakannya penyuluhan terkait masalah keluarga yang dihadapi dan bagaimana penanganan dan keikhlasan menjalani hukuman.

Dalam penelitian ini pembinaan keluarga *Sakinah* dilihat pada subjek penelitian yang berada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung, penelitian ini dilakukan pada narapidana Perempuan. Konsep pembinaan keluarga yang *Sakinah* di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung adalah melalui penyuluhan.

Dari hasil wawancara oleh penyuluh dapat disimpulkan bahwa konsep pembinaan keluarga *Sakinah* untuk narapidana perempuan adalah berlandaskan ajaran agama Islam yang tertuang pada Alquran dan Hadist mengenai konsep-konsep ajaran Islam. Kemudian para narapidana diajarkan hal wajib yang dilakukan oleh seorang muslimin. Sasaran utama konsep pembinaan keluarga *Sakinah* adalah menjadikan hubungan keluarga yang berlandaskan agama dengan ditandainya rasa aman dan kasih sayang, kemudian saling menghargai antara keluarga dan satu dengan yang lainnya. Dan berharap narapidana perempuan ini melalui kegiatan ini dapat berubah dengan baik.

Dari hasil wawancara narapidana perempuan di Lapas Sukamiskin Kota Bandung dimana diperoleh informasi bahwa konsep pembinaan keluarga *Sakinah* yang dilaksanakan di Lapas Sukamiskin Kota Bandung adalah berkonsep pembinaan rohani dalam agama Islam. Dimana kegiatan yang dilakukan adalah belajar shalat 5 waktu, membaca Al-Quran. Para narapidana juga merasakan manfaat dalam pembinaan keluarga *Sakinah* ini dimana menjadi renungan para narapidana untuk berubah menjadi lebih baik.

Dapat diperoleh kesimpulan wawancara narapidana perempuan bahwa konsep pembinaan keluarga *Sakinah* di Lapas berdasarkan landasan Agama Islam. Penyuluh memberikan program pembinaan dari dasar. Karena para narapidana perempuan harus diajarkan hal mendasar dulu dalam Agama Islam yaitu shalat dan mengaji. Karena ketenangan dan nyaman serta perbaikan diri bisa dilakukan jika fondasi mereka sudah kuat dalam hidup

beragama. Dan para narapidana juga menyadari hal itu, bahwa mereka membutuhkan sentuhan rohani untuk menjadikan diri lebih baik.

Dari hasil wawancara sipir Lapas Sukamiskin Bandung ini dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembinaan keluarga *Sakinah* di Lapas Sukamiskin ini sudah lama dilaksanakan. Dan konsep pembinaan keluarga *Sakinah* ini berkonsep pembinaan rohani dalam ajaran agama islam dimana belajar mengaja, shalat 5 waktu kemudian kegiatan positif yang dapat membangun nilai positif pada narapidana. Konsep utamanya itu berlandaskan ajaran-ajaran kebaikan dalam Agama Islam.

Dari keempat narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pembinaan keluarga *Sakinah* di Lapas Sukamiskin Bandung dilaksanakan dengan berdasarkan ajaran Agama Islam yang mengacu pada Alquran dan Hadist. Dalam agama Islam memang diajarkan bagaimana membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Karena keluarga merupakan pondasi pertama bagi anak-anak dalam mendapatkan pengetahuan. Untuk itu di dalam Islam diajarkan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits yaitu keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Karena dalam konsep keluarga *sakinah* memuat nilai-nilai religi dan moral yang bisa dijadikan pedoman untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan harapan. Yaitu membentuk dan menguatkan ketahanan keluarga.

Hak dan kewajiban suami istri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan keduanya setelah berlangsungnya akad nikah, guna untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu keluarga yang *sakinah*. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain, sementara hak adalah segala yang harus diterima oleh masing-masing pihak suami dan istri. Keterkaitan hak dan kewajiban ini adalah bagian dari komitmen pernikahan yang merupakan amanah dari syariat untuk dijalankan dengan maksimal. Aturan syariat terkait hak dan kewajiban ini tak lain adalah demi tercapainya mahlilai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Hasil penelitian ini juga didasari dengan penelitian yang relevan Qoflitasri bahwa rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak istri mantan narapidana dalam perspektif keluarga *sakinah* menurut Islam dan bagaimana upaya yang dilakukan mantan narapidana dalam perspektif keluarga *sakinah* menurut Islam. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada analisis proses kemudian menyimpulkan secara induktif yang diperoleh dari penelitian data di lapangan.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses pembinaan keluarga *Sakinah* terhadap narapidana perempuan Sukamiskin Bandung dilaksanakan untuk membantu setiap permasalahan pada narapidana yang memiliki masalah intern dalam keluarga. dan penyuluhan yang diberikan menekankan kekuatan pada iman dan takwa agar narapidana dapat mendekatkan diri dengan keterbatasan yang ia miliki dalam bergerak untuk saat ini.

Dari hasil wawancara Sipir Lapas Sukamiskin Bandung ini proses pembinaan keluarga *Sakinah* terhadap narapidana perempuan Sukamiskin Bandung ini adalah untuk menjadikan narapidana memiliki akhlak yang baik dan membantu para narapidana menyelesaikan masalah intern keluarganya melalui sentuhan rohani. Karena memang tidak dapat diberikan fasilitas apapun karena keterbatasan ruang gerak yang mereka miliki dalam memiliki masalah dengan keluarga mereka.

Kesimpulannya adalah melalui proses pembinaan keluarga *Sakinah* ini dengan mengajarkan hal-hal baik dan semestinya dilakukan oleh seorang muslim berlandaskan Al-Quran jadi semuanya yang diperintahkan Allah terhadap kebaikan sebuah keluarga diterapkan oleh narapidana dapat memberikan sentuhan rohani bagi para narapidana untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya.

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian bahwa adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian, hasil yang didapatkan setelah penelitian ini adalah, jumlah keluarga narapidana yang bersedia memberikan keterangan

sebanyak lima pasangan keluarga dengan tingkatan hubungan keluarga yang berbeda yakni harmonis, cukup harmonis, kurang harmonis dan tidak harmonis. Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga narapidana yaitu dampak negatif diantaranya: dampak perekonomian, perubahan tingkah laku anak, istri menjalankan peran suami, dan dampak psikologi. Sedangkan dampak positif diantaranya: suami lebih taat ibadah dan memperbaiki dirinya, istri lebih mandiri.

Tujuan umum program pembinaan gerakan keluarga *sakinah* adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan dan akhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pembinaan keluarga *sakinah* merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa yang didukung secara lintas sektoral oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen kesehatan, Pemerintah Daerah, serta LSM Agama dan sektor terkait lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: bahwa untuk konsep pembinaan keluarga *Sakinah* merupakan suatu proses, peraturan, cara membina, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan keluarga *sakinah* ini dilakukan oleh para penyuluh salah satunya dari KUA.

Daftar Pustaka

- [1] Asman, "Keluarga *Sakinah* Dalam Kajian Hukum Islam" Vol.07 No.02 Desember 2020
- [2] Marmiati Mawardi, "Keluarga *Sakinah*: Konsep & Pola Pembinaan" International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 18 No 2 (2016),
- [3] PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- [4] Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung, Rosdakarya, 2017).
- [5] Mujaadilah. (2021). Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.